



WALI KOTA SOLOK
PROPINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR 100.3.3.3 - 619 - 2024

TENTANG

PENETAPAN SEKOLAH ADIWIYATA TINGKAT KOTA
TAHUN 2024

WALI KOTA SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.53/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2019 tentang Penghargaan Adiwiyata, bagi sekolah yang memenuhi kriteria Sekolah Adiwiyata ditetapkan sebagai sekolah Adiwiyata;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Sekolah Adiwiyata Tingkat Kota Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2024 tentang Kota Solok di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6979)
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;
 5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.52/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2019 tentang Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah;
 6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.53/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2019 tentang Penghargaan Adiwiyata.

Memperhatikan : Berita Acara Penetapan Sekolah Adiwiyata Kota Tahun 2024 Nomor: 17/SAK/DLH-2024 tanggal 26 November 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Sekolah Adiwiyata Tingkat Kota Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Sekolah Adiwiyata sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu wajib meningkatkan pelaksanaan Gerakan Peduli Berbudaya Lingkungan Hidup di sekolah masing-masing.

KETIGA : Sekolah Adiwiyata sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu diberikan piagam penghargaan dan dana motivasi sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).



- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Solok Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini berlaku selama 4 (empat) tahun sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 4 Desember 2024


WALI KOTA SOLOK,

ZUL ELFIAN UMAR

LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALIKOTA SOLOK

NOMOR : 100.3.3.3 - 619 - 2024

TENTANG : PENETAPAN SEKOLAH
ADIWIYATA TINGKAT KOTA
TAHUN 2024

NAMA SEKOLAH ADIWIYATA TINGKAT KOTA
TAHUN 2024

NO	NAMA SEKOLAH	ALAMAT
1	SD NEGERI 18 SINAPA PILIANG	Jalan Talao Kelurahan Sinapa Piliang Kecamatan Lubuk Sikarah
2	SMP NEGERI 3 KOTA SOLOK	Jalan Tembok Raya Kelurahan Nan Balimo Kecamatan Tanjung Harapan

WALI KOTA SOLOK



ZUL ELFIAN UMAR



PEMERINTAH KOTA SOLOK

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jalan Kapten Bahar Hamid Laing Kota Solok Kode Pos: 27325 Telepon: (0755) 23616,
Laman <https://dlh-info.solokkota.go.id>, Pos-el: dlhkotasolok2020@gmail.com

Solok, 10 Desember 2024

Nomor : 600.4.20.1/181/DLH-2024

Kepada :
Yth. Sekretaris Daerah
Melalui, Kepala Bagian Hukum
Kota Solok
di :
Solok

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Disampaikan dengan hormat	:	Keputusan Wali Kota Solok
Tentang	:	1. Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Sekolah Adiwiyata Tingkat Kota Tahun 2024; 2. Piagam Penghargaan Sekolah Adiwiyata Kota Tahun 2024 .
Catatan	:	a. Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.53/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2019 tentang Penghargaan Adiwiyata, bagi sekolah yang memenuhi kriteria Sekolah Adiwiyata ditetapkan sebagai Sekolah Adiwiyata b. Berita Acara Penetapan Sekolah Adiwiyata Kota Tahun 2024 Nomor 17/SAK/DLH-2024 tanggal 26 November 2024.
Lampiran	:	1 (satu) berkas
Untuk Mohon	:	Dikoreksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup



EDRIZAL, SH,MM
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 197208241997031004

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN